

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015
(PPAS APBD PERUBAHAN T.A. 2015)**



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2015**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 170 / 105 / DPRD / VIII / 2015
NOMOR : 180 / 21 / SIDRAP / VIII / 2015
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2015

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. RUSDI MASSE**
Jabatan : Bupati Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Harapan Baru (Kompleks Gabungan SKPD) Blok A
No.1A Batu Lappa Kabupaten Sidenreng Rappang

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

2. a. Nama : **H. ZULKIFLI ZAIN**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng
- b. Nama : **H. IKHSAN RAKIB**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng
- c. Nama : **ARIFIN DAMIS**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (PPAS-P) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015.


Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan anantara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Pangkajene Sidenreng , 13 Agustus 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




(H. RUSDI MASSE)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



(H. ZULKIFLI ZAIN)
KETUA



(H. IKHSAN RAKIB, SE)
WAKIL KETUA



(ARIFIN DAMIS)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015	4
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014	7
BAB IV PEMBIAYAAN DAERAH	15
BAB V PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2015.....	5
Tabel 3.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan T.A. 2015 per SKPD	8
Tabel 3.2	Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015	14
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Pembiayaan Daerah Tahun 2015	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan tahun 2015, maka disusun nota kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan yang dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan. PPAS juga sebagai landasan kebijakan operasional bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Anggaran Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2015.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan adalah dokumen wajib yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Secara garis besar PPAS Perubahan memuat tentang perubahan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan yang meliputi program dan kegiatan beserta plafon anggaran sementara SKPD, serta rencana pembiayaan daerah. Dengan berpedoman pada PPAS Perubahan ini maka Pemerintah Daerah akan menyusun rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan PPAS Perubahan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan informasi mengenai perubahan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- b) Memberikan informasi mengenai perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan SKPD yang akan dibiayai melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- c) Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2015.

1.3. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut. :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10);
- m. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015.
- n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor 26).
- o. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 berfokus pada pendapatan bersumber dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus(DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Sebagai gambaran terkait perubahan pendapatan sebagaimana telah dikemukakan pada nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD 2015 dijelaskan bahwa; Pada APBD Pokok 2015 jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.028.359.173.000,- dan setelah perubahan mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.174.399.810.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 146.040.637.000,- dengan prosentase peningkatan sebesar 14,20%. Adapun rincian perubahan pendapatan diatas dilihat pada Tabel 2. 1 dibawah ini :

Tabel 2. 1.
Target Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2015

No. Urut	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.028.359.173.000,-	1.174.399.810.000,-	146.040.637.000,-	14,20
1. 1.	Pendapatan Asli Daerah	92.995.538.000,-	92.995.538.000,-	-	-
1. 1. 1	Pajak Daerah	26.843.469.000,-	26.843.469.000,-	-	-
1. 1. 2	Retribusi Daerah	46.758.271.600,-	46.758.271.600,-	-	-
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.700.000.000,-	4.700.000.000,-	-	-
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.693.797.400,-	14.693.797.400,-	-	-
1. 2.	Dana Perimbangan	656.742.707.000,-	776.718.757.000,-	119.976.050.000,-	18,27
1. 2. 1	Dana Bagi Hasil Pajak	24.200.000.000,-	24.200.000.000,-	-	-
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	574.364.767.000,-	574.364.767.000,-	-	-
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	58.177.940.000,-	178.153.990.000,-	119.976.050.000,-	-
1. 3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	278.620.928.000,-	304.685.515.000,-	26.064.587.000,-	9,35
1. 3. 1	Hibah	-	-	-	-

No. Urut	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4-3)</i>	<i>6</i>
1. 3. 2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	26.400.000.000,-	42.118.326.000,-	15.718.326.000,-	-
1. 3. 3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	159.745.214.000,-	170.091.475.000,-	10.346.261.000,-	-
1. 3. 4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pem. Daerah Lainnya	92.475.714.000,-	92.475.714.000,-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.028.359.173.000,-	1.174.399.810.000,-	146.040.637.000,-	14,20

BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Pada Perubahan APBD Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mendorong upaya percepatan pencapaian target yang menjadi Program/Kegiatan dalam RPJMD 2014-2018 yang menjadi dasar perencanaan Tahun 2015.

Sejalan dengan itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan fokus pada:

1. Program/Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip.
2. Program/Kegiatan yang searah dengan Kebijakan Pembangunan Tahun 2015 antara lain; Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah, Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan kebudayaan, Pengembangan ekonomi kerakyatan, Pembinaan pengentasan kemiskinan, Penguatan struktur perekonomian daerah, Peningkatan kelestarian dan penanggulangan dampak lingkungan, Reformasi birokrasi dan penguatan *Good Governance*, dan, Pemantapan kehidupan beragama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada pengalokasi anggaran untuk masing-masing SKPD cenderung tidak mengalami perubahan kecuali yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dan yang menerima alokasi tambahan DAK. Sementara Program/Kegiatan SKPD diarahkan untuk memperkuat percepatan akselerasi pencapaian target RPJMD Tahun 2014-2018 melalui pergeseran anggaran/belanja pada setiap Program/Kegiatan.

Untuk mendukung Program/Kegiatan SKPD, pada APBD Perubahan 2015 diproyeksikan alokasi anggaran Belanja langsung mengalami peningkatan. Sebelum perubahan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 542.971.534,- dan dalam perubahan anggaran APBD Tahun 2015 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp 133.472.573.000,- sehingga menjadi Rp 676.444.007.000,- Untuk lebih jelasnya perubahan anggaran setiap SKPD/Unit Kerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3. 1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA.2015 per SKPD

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			%
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5=(4-3)	6
URUSAN WAJIB					
PENDIDIKAN					
1	Dinas Pendidikan	59,672,536,000	59,927,536,000	255,000,000	0.43
KESEHATAN					
2	Dinas Kesehatan	34,016,893,000	38,226,918,000	4,210,025,000	12.38
3	RSUD NEMAL	25,119,444,000	29,506,594,000	4,387,150,000	17.47
4	RSUD Arifin Nu'Mang	16,355,056,000	18,127,806,000	1,772,750,000	10.84
PEKERJAAN UMUM					
5	Dinas PSDA	23,342,993,000	49,212,993,000	25,870,000,000	110.83
6	Dinas Bina Marga	189,986,562,000	266,026,562,000	76,040,000,000	40.02
7	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	54,144,233,000	54,144,233,000	-	-
PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
8	Bappeda	2,552,527,000	2,552,527,000	-	-

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			%
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5=(4-3)	6
	PERHUBUNGAN				
9	Dinas Perhubungan. Kom & Inform.	2,942,495,000	2,942,495,000	-	-
	LINGKUNGAN HIDUP				
10	Badan Lingkungan Hidup	2,968,912,000	2,968,912,000	-	-
	KEPENDUDUKAN & CAPIL				
11	Dinas Kependudukan & Capil	1,530,000,000	1,530,000,000	-	-
	KB & KELUARGA SEJAHTERA				
12	Badan KB & Pemberd. Perempuan	2,495,654,000	2,495,654,000	-	-
	SOSIAL				
13	Dinas Sosial dan Nakertrans	1,515,000,000	1,515,000,000	-	-
14	Badan Penanggulangan Bencana	770,000,000	770,000,000	-	-
	KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH				
15	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag	3,708,649,000	3,708,649,000	-	-
	PEMUDA DAN OLAH RAGA				
16	Dinas Pora, Kebud. dan Pariwisata	12,403,600,000	12,403,600,000	-	-

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			%
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5=(4-3)	6
	KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI				
17	Badan Kesbang & Linmas	590,000,000	590,000,000	-	-
18	Kantor SATPOL PP	1,484,278,000	1,952,059,000	467,781,000	31.52
	PEMERINTAHAN UMUM				
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-		
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-		
21	SEKRETARIAT DAERAH				
	Bagian Umum dan Keuangan	18,974,476,000	18,974,476,000	-	-
	Bagian Adm. Kesra	8,560,280,000	8,620,280,000	60,000,000	0.70
	Bagian Adm. Sumber Daya Alam	200,000,000	200,000,000	-	-
	Bagian Adm. Kemasyarakatan	250,000,000	250,000,000	-	-
	Bagian Adm. Pembangunan	800,000,000	1,154,500,000	354,500,000	44.31
	Bagian Organisasi	320,000,000	320,000,000	-	-
	Bagian Adm. Perekonomian dan PM	527,196,000	672,610,000	145,414,000	27.58

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			%
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5=(4-3)	6
	Bagian Adm. Pemerintahan	350,000,000	475,000,000	125,000,000	35.71
	Bagian Hubungan Masyarakat	3,095,000,000	3,095,000,000	-	-
	Bagian Hukum	700,000,000	675,000,000	(25,000,000)	(3.57)
22	Sekretariat DPRD	13,625,000,000	13,975,000,000	350,000,000	2.57
23	BPKD	14,227,186,000	14,799,423,000	572,237,000	4.02
24	Inspektorat Kabupaten	850,000,000	1,050,000,000	200,000,000	23.53
25	Perwakilan	150,000,000	150,000,000	-	-
26	Kecamatan Panca Lautang	548,703,000	337,213,000	(211,490,000)	(38.54)
27	Kecamatan Tellu Limpoe	540,243,000	469,313,000	(70,930,000)	(13.13)
28	Kecamatan Watang Pulu	742,557,000	556,328,000	(186,229,000)	(25.08)
29	Kecamatan Baranti	605,506,000	453,101,000	(152,405,000)	(25.17)
30	Kecamatan Panca Rijang	680,185,000	529,857,000	(150,328,000)	(22.10)
31	Kecamatan Kulo	427,341,000	184,823,000	(242,518,000)	(56.75)
32	Kecamatan Maritengngae	1,176,120,000	880,236,000	(295,884,000)	(25.16)
33	Kecamatan Watang Sidenreng	580,471,000	396,866,000	(183,605,000)	(31.63)

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			%
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5=(4-3)	6
34	Kecamatan Dua Pitue	647,500,000	335,153,000	(312,347,000)	(48.24)
35	Kecamatan Pitu Riawa	655,470,000	311,151,000	(344,319,000)	(52.53)
36	Kecamatan Pitu Riase	647,918,000	269,589,000	(378,329,000)	(58.39)
37	Dinas Pendapatan Daerah	4,486,542,000	4,486,542,000	-	-
38	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	886,807,000	886,807,000	-	-
	KEPEGAWAIAN				
39	Badan Kepegawaian Daerah	1,680,524,000	1,680,524,000	-	-
40	Sekretariat KORPRI	185,000,000	185,000,000	-	-
	KETAHANAN PANGAN				
41	Badan Ketahanan Pangan	3,004,463,000	934,800,000	(2,069,663,000)	(68.89)
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
42	Badan Pemberdayaan Masy. Pemdes	3,128,924,000	3,128,924,000	-	-
	KEARSIPAN				
43	Kantor Perpustakaan & Arsip	350,000,000	350,000,000	-	-
	URUSAN PILIHAN				

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			%
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5=(4-3)	6
	PERTANIAN				
44	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15,848,713,000	39,000,676,000	23,151,963,000	146.08
45	Dinas Peternakan dan Perikanan	5,694,438,000	5,776,038,000	81,600,000	1.43
	KEHUTANAN				
46	Dinas Kehutanan Pertamb. & Energi	2,226,039,000	2,278,239,000	52,200,000	2.34
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	542,971,434,000	676.444.007.000	133.472.573.000	24.93

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, terjadi tambahan belanja pada beberapa SKPD yang terkhusus pada SKPD yang memperoleh penambahan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 dan melalui persetujuan prinsip. Sedangkan untuk SKPD kecamatan mengalami pengurangan karena adanya pergeseran anggaran yang berasal dari dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pemerintah desa yang anggaran awalnya melekat di anggaran kecamatan untuk selanjutnya dialihkan ke BPKD melalui program Desa/Kelurahan Sehat Siaga Aktif Mandiri Tahun 2015.

Selain Belanja Langsung tersebut di atas, berikut disampaikan juga Belanja Tidak Langsung. Dalam PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 ini, belanja tidak langsung juga mengalami perubahan dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 515.554.435.000,- menjadi Rp. 550.162.276.000,- setelah perubahan. Dengan demikian terjadi kenaikan belanja tidak langsung sebesar Rp. 34.607.841.000,-. Untuk lebih jelasnya, perubahan untuk belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2.
Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2015

No. Urut	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG)			
				Rp	%		
1	2	3	4	5=(4-3)	6		
2.	1.		515,554,435,000	550,162,276,000	34,607,841,000	6.71	
2.	1.	1	Belanja Pegawai	484,768,223,000	505,153,000,000	20,384,777,000	4.21
2.	1.	2	Belanja Bunga	2,654,000,000	2,654,000,000	-	0.00
2.	1.	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.	1.	4	Belanja Hibah	2,360,000,000	2,360,000,000	-	0.00
2.	1.	5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2.	1.	6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi	-	-	-	-
2.	1.	7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab.Kota/dan Pemdes	20,772,212,000	34,995,276,000	14,223,064,000	68.47
2.	1.	8	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000	5,000,000,000	-	0.00
		Jumlah	515.554.435.000,-	547.590.473.000,-	34.607.841.000,-	6.71	

BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah untuk Perubahan Anggaran tahun 2015 direncanakan berupa :

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015 (SILPA) dan Penerimaan Pinjaman mengalami perubahan.
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembayaran Pokok Utang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Pembiayaan Daerah Tahun 2015

No. Urut	U R A I A N			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						Rp	%
1	2			3	4	5=(4-3)	6
3			PEMBIAYAAN DAERAH				
3	1		Penerimaan Pembiayaan	32,920,696,000	7,063,774,659	(25,856,921,341)	-78.54
3	1	1	Sisa lebih perhitungan Anggaran TA. 2013 (Silpa)	32,920,696,000	7,063,774,659	(25,856,921,341)	-78.54
3	1	2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	-	-	-	-
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (pek)	-	-	-	-
3	1	6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3	1	7	Penerimaan Hutang Daerah				
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	32,920,696,000	7,063,774,659	(25,856,921,341)	-78.54

No. Urut	URAIAN			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						Rp	%
1	2			3	4	5=(4-3)	6
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	2,754,000,000	2,754,000,000	-	-
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	-	-	-	-
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	2,754,000,000	2,754,000,000	-	-
3	2	4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,754,000,000	2,754,000,000	-	0.00
			Pembiayaan Netto	30,166,696,000	4,309,774,659	(25,856,921,341)	-85.71
3	3		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)	-	(47,896,698,341)	(47,896,698,341)	-

BAB V

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.